

Pengaturan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia

Syaif Al Haq

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

syaifalhaq3001@gmail.com

Kurniasih Bahagiati

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak:

Pemungutan pajak oleh negara kepada masyarakat harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memuat indikasi pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Kebijakan ini mengundang perdebatan dan pro kontra, terutama karena ini merupakan hal baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta kilas sejarah Pajak terhadap bahan pokok dimulai dari UU No.14 tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan sampai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disahkan. Jenis Penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan sejarah dan perundang-undangan. Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan tehnik deskripsi, dan tehnik analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi landasan hukum pertama atas pemungutan pajak terhadap bahan pokok di Indonesia berdasarkan pada tiga indikasi yaitu Penghapusan pengecualian barang kebutuhan pokok sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Keterangan pers Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 oktober 2021, dan Keterangan Dalam Buku Digital Paparan Sosialisasi UU HPP 2021.

Kata Kunci: pajak; bahan pokok; hukum.

Pendahuluan

Negara merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu yang berdaulat. Apabila negara diumpamakan seperti sebuah rumah tangga, maka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, seperti kebutuhan pangan, papan dan sandang, Negara membutuhkan sumber dana, atau pemasukan untuk dapat memenuhi hal tersebut.¹ Indonesia adalah negara yang

¹ Khoirul Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak* (Malang: Setara Press, 2020), 1.

memiliki orientasi untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya (*Welfare State*) hal ini berdasar pada Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 alinea keempat yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengelola keuangannya, untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini diwujudkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang mencerminkan keuangan Negara. Dalam APBN, terdapat berbagai sumber pemasukan, salah satunya adalah pajak. Pajak menjadi sarana bagi warga negara untuk bekerja sama dengan negara guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor, seperti sektor keamanan dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang dipungut demi kepentingan negara adalah wajib, diatur dengan undang-undang dan bersifat memaksa.

Pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar, yang pemungutannya ditanggung oleh wajib pajak. Sebagai sumber pendapatan terbesar negara, pemerintah Indonesia berupaya setiap tahunnya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Sumbangan dari Wajib Pajak akan diolah oleh pemerintah dan dipergunakan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik.² Pajak sebagai sebuah kebijakan Negara, mempunyai 2 fungsi utama, yaitu sebagai sumber pembiayaan negara (*Budgetair*) dan sebagai pengendali dan pengarah kegiatan masyarakat (*Regulerend*).³ Dalam menjalankan fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*), peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat penting. Selama bertahun-tahun, keuntungan dari sektor pajak telah meningkat secara signifikan. Pada prinsipnya, insentif pajak yang meningkat dari waktu ke waktu akan selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin maju pertumbuhan ekonomi, semakin banyak keuntungan yang diperoleh negara dari sektor pajak.

Dalam konteks Indonesia, menurut pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada prinsipnya tujuan pajak berdasarkan ketentuan hukum Negara Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi baru-baru ini Pemerintahan Indonesia baru saja mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang isinya banyak memicu kontroversi publik. Dalam UU ini pemerintah mengharmonisasikan aturan perpajakan yang ada di Indonesia selama ini dengan menambahkan dan mengurangnya. Pembahasan mengenai perubahan UU perpajakan ini sudah dimulai semenjak awal tahun 2021, yang awalnya diajukan pemerintah dengan nama UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yang menurut pemerintah ditujukan untuk reformasi sistem perpajakan di Indonesia agar tercapai keadilan. Namun kemudian, berdasarkan konsensus bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah UU ini diberi nama UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 7 Oktober 2021 melalui sidang paripurna DPR.

² Fany Retno, “Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, no.1 (2020): 24.

³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 4.

Beberapa poin yang menarik dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 ini adalah mengenai pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sekaligus Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), mengubah persentase dan ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh), dan mengubah ketentuan dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti persentase PPN yang akan naik menjadi 11 persen pada tahun 2022 dan 12 % selambat-lambatnya pada tahun 2025 sampai penghapusan jenis barang yang tidak dikenai PPN sebagaimana dalam Pasal 4 A.

Terkhusus dalam kebijakan PPN, kontroversi dan perdebatan sudah terjadi saat awal bergulirnya rencana kenaikan tarif PPN, dan pemberlakuan PPN terhadap jasa pendidikan dan bahan pokok. Mengenai pemberlakuan PPN terhadap bahan pokok, walaupun terjadi kontroversi dan kritikan dari para pengamat, pemerintah tetap memberikan peluang diberlakukannya pajak terhadap bahan pokok. Hal ini tercermin dari pasal 4 A ayat 2 UU HPP yang menghapus barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya serta barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN. Hal ini yang menjadi landasan pemerintah untuk memberikan kebijakan dalam pemungutan PPN atas bahan pokok bagi masyarakat walaupun pada bahan pokok premium. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi.⁴ Pungutan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan usaha dan pola konsumsi entitas PPN. Eko Listyanto Wakil Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), menyampaikan pendapatnya bahwa rencana penerapan pajak sembako sejatinya mencerminkan ketidakadilan dan ketidakberpihakan pada masyarakat kecil. Alasannya adalah karena bila diberlakukan pajak atas barang konsumsi orang banyak, akan mempengaruhi dan memukul daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi indeks kepercayaan konsumen (IKK) yang selanjutnya akan berdampak juga secara global pada pertumbuhan ekonomi nasional, terlebih kebijakan ini diajukan pada masa pandemi, dimana pertumbuhan ekonomi nasional sedang menurun, maka kebijakan ini tidak memiliki dasar untuk diterapkan.⁵

Disisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerapan pajak terhadap bahan pokok ini tidak akan diterapkan pada bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat yang biasa dijual di pasar tradisional, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah kecil akan tetap dibebaskan membayar PPN atas bahan pokok ini. Akan tetapi penerapan pajak terhadap bahan pokok diperuntukkan untuk bahan pokok impor kualitas premium yang hanya dikonsumsi segelintir masyarakat. Sehingga sejatinya, kebijakan ini disusun untuk melaksanakan asas keadilan bagi masyarakat.⁶ Penerapan PPN terhadap bahan pokok di Indonesia sejatinya bukanlah hal yang pertama dalam dunia internasional. Akan tetapi sudah ada beberapa Negara yang menerapkan pemungutan PPN terhadap

⁴ UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga Atas UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM

⁵ Aswaddy Hamid, "Sembako Kena PPN : 'Tidak Cerminkan Keadilan' Bahan Kebutuhan Pokok Dikenai Pajak, Beli Mobil Baru Dapat Relaksasi", *BBC News*, 11 Juni 2021, diakses 5 November 2021 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57430689>

⁶ Rina Anggraeni, "Apa Benar Sembako Bebas Pajak? Jawaban Sri Mulyani Mengejutkan", *Okezone.Com*, 7 Oktober 2021, diakses 13 November 2021 <https://economy.okezone.com/read/2021/10/07/320/2482984/apa-benar-sembako-bebas-pajak-jawaban-sri-mulyani-mengejutkan>

masyarakatnya, seperti Australia dengan penerapan *Goods and Service Tax* (GST); India dengan Multitarif PPN terhadap bahan pokok 12 % untuk daging beku, buah beku, dan beberapa komoditi lain yang tidak disubsidi Negara serta 5 % untuk teh, gula, kopi, minyak makan dan obat-obatan; dan Irlandia dalam Uni Eropa menerapkan *Value Added Tax* (VAT) dalam pemungutan atas PPN terhadap bahan pokok seperti roti beku dikenakan 13,5 % dan Jus mendapat VAT 25%.⁷

Tulisan ini dibuat untuk melengkapi studi-studi terdahulu mengenai Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, dengan unsur kebaruan berupa spesifikasi pembahasan kepada objek PPN bahan pokok. Selain itu dari sisi hukum positif di Indonesia, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran pengaturan serta kilas sejarah PPN terhadap bahan pokok dimulai dari UU No.14 tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan (UU PPb 1 tahun 1947) sampai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disahkan. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (a) Sejarah pemungutan pajak terhadap bahan pokok di Indonesia pra UU HPP; dan (b) Pengaturan pemungutan pajak terhadap bahan pokok era UU HPP. Analisis dari tujuan penelitian tersebut menjadi pokok pembahasan pada bagian-bagian tulisan ini.

Metode

Pada Penelitian kali ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang akan diteliti. Adapun pendekatan sejarah (*historical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Adapun sumber hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU PPb No.1 tahun 1947, UU Ppe No. 12 tahun 1950, UU PPN No.19 tahun 1951, UU PPN 1994, 2000, dan 2009 serta UU HPP No.7 tahun 2021. Sedangkan sumber data sekunder adalah sekunder pada penelitian berasal dari jurnal, skripsi, tesis dan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan tehnik deskripsi, dan tehnik analisa.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Pemungutan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia Pra UU HPP

Pajak terhadap bahan pokok adalah istilah yang dipakai untuk menerangkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok masyarakat di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan bahan pokok adalah sesuai dengan yang diatur dalam Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 116/PMK.010/2017 yaitu beras dan gabah, gula, susu, telur, bumbu-bumbuan, jagung, sagu, kedelai, daging, garam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi. Sedangkan PPN adalah pajak yang dipungut atas

⁷ Andri Novellno, "Melihat Pungutan PPN Sembako di Beberapa Negara", *CNN Indonesia*, 10 Juni 2021, diakses pada 5 november 2021 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610161433-532-652773/melihat-pungutan-ppn-sembako-di-beberapa-negara>

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pajak ini dipungut menggunakan faktur pajak. Semua jasa pada prinsipnya dikenakan PPN, kecuali jasa yang dibebaskan dari PPN berdasarkan Undang-Undang PPN.⁸ PPN adalah pajak konsumsi yang dibebankan pada konsumen akhir. Secara prinsip, pemungutan PPN memiliki berbagai kelebihan yakni tidak mengganggu efisiensi, tidak membebani dunia usaha (karena dipungut nilai tambahnya saja), serta tidak menimbulkan akumulasi beban pajak. Namun, di sisi lain, pemungutan PPN semakin membuat beban masyarakat dalam membayar pajak meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berimbas pada daya beli masyarakat dan berdampak secara tidak langsung pada efisiensi biaya pemungutan pajak dan dunia usaha yang tidak berkembang.⁹

Secara definisi, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.¹⁰ Secara konseptual, di Indonesia, PPN dikelompokkan menjadi pajak tidak langsung dan pajak konsumsi domestik, yang dipungut pada berbagai tingkat (*multi-stage level*) barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Sebelum kini disebut PPN, pajak ini mengalami perubahan istilah dan kebijakan beberapa kali. Adapun perjalanan sejarah yang dimaksud tersebut, dapat dibagi kedalam 4 masa, sebagai berikut:

Pertama, Masa Pajak Pembangunan 1 (PPb 1). Dalam sejarah pemungutan pajak atas konsumsi di Indonesia, pemberlakuan Pajak Pembangunan 1 (PPb 1) adalah yang pertama kali. PPb 1 adalah salah satu dari berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan (UU PPb 1 tahun 1947). Pemerintah secara resmi mengenakan pajak ini pada semua pembayaran ke restoran dan hotel pada tanggal 1 Juni 1947, dengan tarif 10% atas biaya konsumsi (total pembiayaan). Yang dimaksud dengan pembayaran di sini ialah pembayaran untuk minuman, makanan, sewa tempat dan termasuk semua layanan tambahan seperti air, listrik, kompensasi pekerja dan lain-lain. PPb 1 ini dalam pemungutannya menggunakan sistem *self assesment*. Yang merupakan sistem menghitung pajak sendiri, yaitu pemberian tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya¹¹. Kegiatan pemungutan pajak menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak, yakni tugas mandiri menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak. Sistem *self assesment* ini diimplementasikan dalam bentuk *contante storing system* (sistem setor tunai).

Dengan perkembangan situasi Indonesia pasca kemerdekaan, undang-undang PPb 1 juga mengalami perubahan mengikuti kebutuhan zaman. Perkembangan yang dimaksud adalah tentang mengubah dan melengkapi Undang-Undang PPb I tahun 1947 melalui Undang-Undang No.20 tahun 1948 tentang perubahan dan penambahan Undang-Undang No.14 tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan 1 (UU PPb 1 Tahun 1948). Perubahan tersebut terdapat pada bagian “Menimbang”, yang menunjukkan bahwa perubahan UU PPb I Tahun 1947 disebabkan oleh kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU PPb I Tahun 1947, serta tidak adanya pasal tentang penegakan pajak kepada masyarakat secara paksa. Kemudian, dengan disahkan dan diberlakukan Undang-Undang No.32 tahun 1956

⁸ Lukman Hakim, “Pengaruh Pemungutan PPN Terhadap Laporan Keuangan”, *Jurnal SIKAP*, no.1(2019): 119 <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.119>

⁹ Devi Nur, Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, no.1(2021) : 24-36 <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>

¹⁰ Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, 69.

¹¹ Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, 10.

tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah-Daerah, yang memiliki hak menjalankan perekonomian dan rumah tangganya sendiri, maka PPb I seharusnya menjadi pajak nasional berubah menjadi pajak daerah. PPb I diubah dari pajak nasional menjadi pajak daerah, untuk mencapai otonomi yang sebesar-besarnya bagi setiap daerah untuk mengatur sendiri keuangannya.¹² Implementasi pemungutan PPb 1 oleh setiap daerah, berupa pilihan bila daerah yang dimaksud telah siap untuk memungutnya. Oleh karenanya peraturan daerah dalam pelaksanaan pemungutan PPb 1 ini berbeda-beda. Di Jakarta misalnya, PPb 1 dikenakan sebesar 5%, awalnya berupa restoran kemudian berkembang menjadi perhotelan dan jasa boga. Demikian Ppb, dimana wajib pajak ditentukan berdasarkan kriteria tertentu sesuai kebijakan daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, PPb 1 dalam sejarahnya disebut sebagai pemungutan pajak konsumsi terbatas, karena seluruh konsumsi barang dan jasa bukan menjadi objek PPb 1 semuanya, melainkan berdasarkan kriteria dan ketentuan dari masing masing daerah. Akan tetapi, PPb 1 tetap dianggap sebagai awal dari perkembangan pemungutan pajak terhadap biaya konsumsi di Indonesia, serta merupakan pendahulu PPN.

Kedua, Masa Pajak Peredaran. Pada tahun 1950 perkembangan pemungutan pajak konsumsi di Indonesia mengalami babak baru, setelah pemberlakuan PPb 1 yang secara terbatas memungut pajak konsumsi di tahun 1950, diterbitkan UU baru yang sifatnya melengkapi UU sebelumnya yaitu, UU Darurat No.12 tahun 1950 tentang Pajak Peredaran (UU PPe) yang ditetapkan pada 13 Februari 1950 dan diumumkan pada 18 Maret 1950. Oleh karena itu, pajak ini dikenal dengan sebutan PPe 1950. PPe adalah Pajak Penggunaan yang berlaku untuk hampir semua barang yang digunakan atau dikonsumsi di Indonesia. Artinya, penyerahan barang-barang yang dapat diperjualbelikan secara bebas dikenakan pajak. Tarif PPe yang dikenakan adalah 2% setiap pengiriman barang.¹³ Disini, harga barang yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).¹⁴ Selain atas barang, Ppe juga dipungut untuk semua jasa, kecuali untuk pengiriman barang bergerak dan tidak bergerak, yang dilakukan dengan penggantian. Kompensasi mengacu pada nilai dalam bentuk uang yang harus dikembalikan kepada pihak pemberi jasa. Ppe memberlakukan 2 jenis cara perpajakan dalam pemungutannya. Pertama, pemungutan sekaligus, yang dibebankan hanya sekali per hasil akhir. Kedua, pemungutan bertingkat/berjenjang, yang dikenakan pajak pada setiap jenjang pada semua jenjang peredaran barang pada tingkat produksi dan distribusi. Hal ini menyebabkan beban pajak menjadi dua kali lipat melebihi tarif sebenarnya yang berlaku untuk peredaran barang-barang tersebut, yang kemudian harus ditanggung oleh konsumen. Berdasarkan hal tersebut, pengusaha bersama DPR saat itu menyampaikan keberatan atas pemberlakuan pemungutan pajak berdasar Ppe yang dianggap memunculkan distorsi atau penyimpangan ekonomi yang serius dan tidak mendukung keadilan. Oleh karenanya, pada tanggal 1 Oktober 1951, UU PPe dicabut dan tidak berlaku kembali, pasca sembilan bulan berlaku.¹⁵

Ketiga, Masa Pajak Penjualan. Setelah pemberlakuan UU PPe selama sembilan bulan yang kontroversial dan dirasa memberatkan konsumen, pada Oktober 1951

¹² Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai* (Jakarta : DDTC, 2018) <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

¹³ Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

¹⁴ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan* (Jakarta: Refika Adiatama, 1998), 10.

¹⁵ Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

diterbitkan UU Darurat No.19 tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (UU PPn), yang kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang pada tahun 1953 oleh Undang-Undang No.35 tahun 1953, yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan Pajak Penjualan (PPn) 1951. Undang-undang PPn mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1951. PPn tidak lain merupakan pengganti Ppe yang berlaku sebelumnya. PPn dikenakan atas harga jual barang-barang non-esensial (bukan kebutuhan masyarakat sehari-hari). Contoh barang esensial (kebutuhan sehari-hari) yang dibebaskan dari PPn antara lain beras, minyak tanah, minyak kelapa, kacang tanah, garam, jagung, kacang kedelai, gula, ikan asin, sayur-sayuran, dan sebagainya.¹⁶ Selain PPn atas penyerahan barang, pemberian jasa juga dikenakan PPn. Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua layanan yang diberikan. Melainkan hanya 18 jenis jasa yang diatur dalam UU PPn sebagai jasa kena pajak, seperti jasa notaris, jasa akuntansi, jasa pengacara, jasa perantara, agen komisi, dan sebagainya.¹⁷ Wajib Pajak PPn adalah para produsen (pengusaha) atau para importir barang selain yang merupakan bagian dari bahan pokok. Produsen atau importir barang bertanggung jawab untuk menghitung PPn.¹⁸

Dalam ketentuan PPn 1951 ini dipakai cara pemungutan *single stage tax* pada tingkat pabrikan sehingga seringkali juga disebut dengan *a manufacturer's sales tax*. Namun dalam perkembangannya undang-undang PPN diperluas pada tahun 1951 dengan memperhatikan tarif pajak, subjek pajak dan objeknya. Yang mana mulanya hanya pabrikan sebagai subjek pajak, kemudian diperluas kepada pengusaha jasa juga. Begitupun juga tarif pajak, yang mulanya tarif umum 10 % menjadi 20%, sedangkan tarif khusus pada barang mewah yang mulanya 20% menjadi 50%.¹⁹ Kemudian berdasarkan Kepmenkeu (Keputusan Menteri Keuangan) No. 486 tahun 1974, tarif PPN diubah lagi dengan membagi tarif PPN menjadi 3 golongan sebagai berikut:²⁰(1) Sebesar 0%, yaitu komoditas yang dibebaskan dari PPN, seperti bahan pokok sehari-hari dan surat kabar. (2) Sebesar 5%, kepada beberapa barang seperti kertas karbon, kertas karton, kertas cetak, kertas tulis, kertas kado dan lainnya.(3) Sebesar 10%, selain barang dalam ketentuan a dan b. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa kelemahan dalam sistem PPN 1951 ini, seperti pemungutan pajak atas pajak sampai sulitnya mekanisme pengawasan dalam penerapan pemungutan pajak ini, sehingga relatif mudah untuk dilakukan penyelewengan-penyelewengan.

Keempat, Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 1983 pemungutan pajak di Indonesia kembali memasuki babak baru. Rencana reformasi sistem perpajakan sebagai langkah optimalisasi pendapatan Negara menjadi alasan utama. Ketika reformasi sistem Perpajakan 1983 ini, diperkenalkan asas penghitungan PPh yang baru, serta diberlakukan perubahan atas PPn. Transformasi menuju PPN ini adalah revisi komprehensif dan mendasar dari undang-undang PPn. Hal ini dikarenakan undang-undang PPn sudah tidak mampu lagi memenuhi permintaan atau mengakomodir kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Bahkan, untuk memenuhi tuntutan zaman,

¹⁶ Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

¹⁷ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1959 Tentang Perubahan/Tambahan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Dan 20 tahun 1959

¹⁸ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, 12.

¹⁹ Pasal 6 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Penjualan

²⁰ Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

undang-undang PPn juga telah berkali-kali direvisi dan ditambah. Namun, sifatnya hanya parsial dan sedikit saja. Alasan lain adalah kecenderungan negara-negara industri dan berkembang untuk memungut cukai dengan sistem PPn selama dua dekade terakhir yang menyebabkan revisi penggunaan PPn menjadi PPN di Indonesia.

Alasan perubahan sistem dari PPn ke PPN terutama ditujukan untuk pemerataan beban pajak kepada wajib pajak, mendorong ekspor dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, sebagai alasan utama penggantian sistem ini, adalah menghapuskan dampak buruk pada PPn yang sebelumnya berlaku, yaitu penghapusan efek kaskade (pajak atas pajak) dari pemberlakuan PPn. Oleh karena itu, undang-undang PPn dianggap tidak mencukupi lalu diubah dengan sistem PPN melalui Undang Undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN Nomor 8 Tahun 1983). Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang PPN No.8 tahun 1983 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemerintah No.38 tahun 1983 yang semula diundangkan pada tanggal 1 Juli 1984. Namun, melalui Keputusan Pemerintah sebagai pengganti Undang Undang No.1 Tahun 1984 (Perppu), pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan Undang Undang PPN No.8 tahun 1983 selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986.

Dalam perkembangannya, selama kurun waktu 3,5 dekade semenjak diberlakukan melalui pengesahan pada 3 Desember 1983, UU PPN 1982 sudah mengalami 3 kali revisi, antara lain : *Pertama*, perubahan dilakukan melalui Undang Undang No.11 tahun 1994 (UU PPN 1994), mulai berlaku pada 1 Januari 1995; *Kedua*, perubahan dilakukan melalui Undang Undang No.18 tahun 2000 (UU PPN 2000), mulai berlaku pada 1 Januari 2001; *Ketiga*, perubahan dilakukan melalui Undang Undang No.42 tahun 2009 (UU PPN 2009), mulai berlaku pada 1 April 2010. Alasan utama perubahan undang-undang PPN adalah dinamika perkembangan transaksi komersial dan ekonomi, sehingga diperlukan undang-undang PPN yang dapat menutupi perubahan ini. Dalam UU PPN ini diatur mengenai BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Paja). Dalam konteks ini, terdapat aturan yang menyatakan bahwa semua barang adalah BKP dan semua jasa adalah JKP, kecuali beberapa barang dan jasa saja yang kemudian dibatasi oleh pasal 4A dan pasal 4B. Adapun salah satu pengecualian tersebut adalah terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak. Berdasarkan penjelasan diatas, bila dijabarkan secara sederhana, sejarah pengaturan pajak terhadap bahan pokok, dapat digambarkan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Sejarah Pemungutan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia

Periode	Dasar Hukum	Objek Kena Pajak	Pemungutan terhadap bahan pokok	Tarif
PPb 1	UU No. 14 tahun 1947	Rumah Makan dan Rumah Penginapan	Belum berlaku	10%
PPe	UU Darurat No.12 tahun 1950	Semua barang	Berlaku	2% (setiap pengiriman barang)

PPn	UU No.35 tahun 1953	Semua barang kecuali esensial (Pasal 29&30); dan 18 jenis jasa (pasal 9 PP UU.no24 tahun 1959)	Dikecualikan karena termasuk barang esensial	20% tarif umum, 50% barang mewah
PPN	UU No.8 tahun 1983	Seluruh barang adalah BKP, seluruh jasa adalah JKP, kecuali beberapa sesuai pasal 4A dan 4B	Dikecualikan sebagai BKP	10%

Pengaturan Pemungutan Pajak Terhadap Bahan Pokok Era UU HPP

Pajak terhadap bahan pokok adalah istilah yang dipakai untuk menerangkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok masyarakat di Indonesia. Dalam konteks pengaturan hukumnya, rencana pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini dituangkan dalam Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dimana Undang-Undang ini dalam perencanaan, pembahasan dan penetapannya mendapat atensi dan kontroversi oleh publik. Padahal, bila merujuk pada draftnya UU HPP ini memiliki banyak nilai transformasi perpajakan. Hal ini dapat dimaknai dengan bunyi asas dan tujuan dalam UU HPP ini. Adapun asas-asas dalam UU HPP ini adalah²¹ : (1) Keadilan; (2) Kesederhanaan; (3) Efisiensi; (4) Kepastian hukum; (5) Kemanfaatan; (6) Kepentingan nasional.

Sedangkan tujuannya, adalah sebagai berikut²² : (1) Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; (2) Megoptimalkan penerimaan negara; (3) Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum; (4) Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak; (5) Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pengaturan pemungutan Pajak Terhadap Bahan Pokok belum ditulis secara tekstual dalam UU HPP. Akan tetapi, pengaturan pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini diindikasikan oleh beberapa hal, yakni : *Pertama*, Penghapusan pengecualian barang kebutuhan pokok dalam pasal 4A UU HPP. Sebelumnya dalam UU PPN pasal 4A ayat 2 dijelaskan bahwa “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan (d) uang, emas batangan, dan surat berharga”²³

²¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

²² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

²³ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Kemudian pada pasal 4A Undang Undang HPP dihapuskan poin a (barang hasil tambang) dan b (barang kebutuhan pokok) sebagai barang yang tidak dikenai (dipungut) PPN. Hal ini kemudian menjadi indikasi kuat sebagai upaya pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Walaupun, kemudian pengaturannya dibahas dalam pasal 16 B UU HPP yang dalam draftnya berbunyi ²⁴: Ayat (1) “Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya,” Ayat (1a) “Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan: “ Nomor j “Mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain: 1 Barang Kebutuhan Pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;” Berdasarkan bunyi pasal 16 B diatas, pengaturan mengenai pemungutan pajak terhadap bahan pokok sangat mungkin untuk diterapkan, sebab frasa “tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya” bersifat opsional yang pemerintah dapat mengambil kebijakan sebagaimana mestinya, berdasarkan kondisi dan analisa pemerintah.

Kedua, Keterangan pers Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam keterangan persnya pada tanggal 7 Oktober 2021 mengenai UU HPP menyatakan bahwa barang kebutuhan dasar masyarakat yang sifatnya *high end* atau premium (seperti daging wagyu, beras basmati, dan lain-lain) akan tetap dikenakan pajak karena tidak tergolong kebutuhan masyarakat umum. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketentuan tarif dan pengaturan teknis lainnya akan dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Keuangan.²⁵ Hal ini mengindikasikan bahwasannya pemerintah berpeluang akan memungut PPN terhadap bahan pokok, walaupun besar kemungkinan hanya bahan pokok *high end*. *Ketiga*, Keterangan Dalam Buku Digital Paparan Sosialisasi UU HPP 2021. Pemerintah melalui kementerian keuangan menerbitkan secara resmi buku digital Paparan Sosialisasi UU HPP 2021. Buku digital ini diterbitkan melalui ditjen pajak pada link <https://pajak.go.id> untuk memberikan keterangan tertulis terhadap beberapa isi mengenai UU HPP, terutama yang berkaitan dengan perubahan perubahan yang menjadi diskursus di tengah masyarakat. Dalam buku tersebut pemerintah membagi pembahasannya kedalam beberapa bab sesuai dengan bunyi pasal dan klaster sebagaimana UU HPP, yaitu bab I mengenai Asas, tujuan dan Ruang lingkup; bab II mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; bab III Pajak Penghasilan; bab IV Pajak Pertambahan Nilai; bab V Program Pengungkapan Sukarela WP; bab VI Pajak Karbon; bab VII Cukai; bab VIII Peralihan; dan bab IX Penutup.

Mengenai pemungutan pajak terhadap bahan pokok, dijelaskan dalam bab IV mengenai PPN poin a yang menyebutkan bahwa “Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan ppn sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan

²⁴ Pasal 16 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

²⁵ Lisda Puspaningtyas, “ Sri Mulyani : Sembako High End Kena Pajak”, *Republika*, 7 Oktober 2021, diakses 7 Februari 2022 <https://www.republika.co.id/berita/r0m460457/sri-mulyani-sembako-high-end-kena-pajak>

kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan UU PPN”.²⁶ Berdasarkan tiga indikasi tersebut, peneliti mendapati bahwasanya pemungutan pajak terhadap bahan pokok berpeluang diterapkan oleh pemerintah dengan dua skema. Pertama, melalui skema pemungutan pajak terhadap bahan pokok *high end* yang akan berdampak kepada masyarakat menengah keatas. Kedua, melalui skema pemungutan pajak terhadap bahan pokok umum, yang akan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Adapun, yang menjadi latar belakang, pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini disebabkan oleh 4 faktor. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia Neilmaldrin Noor dalam konferensi persnya, ia menjelaskan bahwasanya terdapat 4 faktor latar belakang munculnya rencana perluasan objek PPN terutama pada bahan kebutuhan pokok/ sembako, antara lain²⁷ :

Pertama, Distorsi ekonomi, yaitu bahwasanya penambahan objek PPN dengan dihapusnya bahan pokok dalam pasal 4 A sebagai pengecualian barang kena pajak (BKP) adalah sebab distorsi ekonomi, karena adanya *tax incidence* yaitu produk domestik tidak dapat bersaing secara harga dengan produk impor karena pajak. *Kedua*, Keadilan pajak, yaitu bahwasanya dengan dikecualikannya bahan pokok sebagai barang kena pajak (BKP) secara merata terhadap segala jenis bahan pokok baik yang paling rendah harganya sampai yang paling mahal, maka hal ini tidak mencerminkan asas keadilan pajak. Oleh karenanya, perluasan objek PPN yang termasuk didalamnya pajak terhadap bahan pokok, berdasar pada asas *ability to pay* atau kesanggupan membayar pajak atas barang/jasa yang dikonsumsi wajib pajak harus diperhatikan. *Ketiga*, Tarif PPN yang masih rendah, yaitu bahwasanya pemungutan PPN di Indonesia sebesar 10 % kepada seluruh BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) termasuk relatif rendah dibanding dengan Negara lain, seperti negara OECD yang mencapai 19% dan negara BRICS yang mencapai 17%. Terlebih lagi, dimasa pandemi banyak Negara yang memang menjadikan PPN sebagai alat tanggap pandemi COVID-19 dan optimalisasi penerimaan negara untuk kebutuhan stimulus ekonomi dan pembiayaan penanganan Covid 19. Hal itu, tak terlepas pula dari penghapusan pengecualian beberapa BKP dan JKP, termasuk didalamnya bahan pokok. *Keempat* Efisiensi PPN, yaitu bahwasanya tingkat efisiensi PPN di Indonesia masih berkisar di angka 60% dari total angka yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini secara umum, masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan Negara ASEAN lain seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand yang mencapai 80%.

Pemungutan pajak terhadap bahan pokok menimbulkan pro dan kontra semenjak dari rencana yang disampaikan oleh pemerintah, hingga pengesahan melalui paripurna pada UU HPP oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada satu sisi, beberapa pihak menyatakan mendukung bila bahan pokok dikenakan PPN dengan berbagai ketentuan dan alasan, disisi lain banyak pihak yang juga menentang dengan berbagai alasan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menjadi pihak yang mewakili pemerintah untuk menyatakan bahwasanya rencana pemungutan pajak terhadap bahan pokok merupakan suatu kebutuhan dan wujud keadilan pajak. Menurutnya, pemungutan pajak terhadap bahan pokok yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak akan

²⁶ Direktorat Jenderal Pajak RI, *Paparan Sosialisasi UU HPP 2021* (t.tp. : t.p, 2021) https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Paparan%20Sosialisasi%20%20UU%20HPP%202021_0.pdf 19.

²⁷ Selfie Miftahul, “Soal PPN Sembako: Ditjen Pajak Hanya Kelas Premium Yang Kena”, *Tirto*, 14 Juni 2021, diakses 7 februari 2022 <https://tirto.id/soal-ppn-sembako-ditjen-pajak-hanya-kelas-premium-yang-kena-ggR1>

disesuaikan dengan membuat sejumlah kriteria dan tarif, bahkan bila diperlukan bahan pokok masyarakat umum akan dikecualikan diberikan subsidi atau kompensasi sehingga hanya bahan pokok premium yang akan dikenakan PPN. Hal ini ia sampaikan saat Rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada Selasa 14 September 2021. Pada kesempatan yang sama Sri Mulyani menjelaskan bahwasanya pemungutan PPN bahan pokok ini adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan pendapatan Negara dan kebijakan ini diberikan untuk mewujudkan asas keadilan sosial.²⁸

Selain pemerintah, pihak lain yang mendukung bahan pokok dikenakan pajak adalah dari kalangan pengusaha. Hal ini setidaknya disampaikan oleh Ajib Hamdani selaku Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI (Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), bahwa sebenarnya rencana PPN bahan pokok adalah baik dan berfungsi agar pajak lebih optimal sebagai *regulerand* atau pengatur ekonomi.²⁹ Akan tetapi, ketika implementasinya, PPN bahan pokok ini tidak boleh berlaku sama terhadap semua jenis, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat banyak. Sebagai contoh, bahan pokok bagi masyarakat umum dikenai pajak 0 %, sedangkan bahan pokok premium bagi masyarakat kalangan menengah ke atas dikenai pajak 10 %. Disisi lain, banyak pihak yang menentang PPN terhadap bahan pokok seperti kalangan akademisi, peneliti, buruh, pedagang kecil sampai politisi, salah satunya adalah Rusli Abdullah, peneliti dari INDEF. Sebab, menurut dia, berdasarkan perhitungannya, potensi penerimaan pajak dari barang kebutuhan pokok kemungkinan hanya bisa mencapai Rp 4,25 triliun. Hal ini didasarkan pada pengeluaran konsumsi per kapita untuk barang-barang pokok, dengan asumsi pengeluaran per kapita sebesar Rp 214.000 per bulan atau Rp 2,56 juta per tahun pada tahun 2019. Dengan menggunakan rumus yang sama, tetapi disesuaikan dengan belanja publik per kapita pada tahun 2020, ia menemukan bahwa total belanja bisa mencapai Rs. 211,07 triliun, sehingga potensi PPN sebesar Rp. 21,1 triliun pada tahun 2020. Artinya kenaikan potensi PPN dengan penambahan objek bahan pokok hanya Rp 4,2 Triliun, yang terbilang kecil dibanding potensi mudhorot seperti inflasi dan lain sebagainya.³⁰ Sehingga pendapat ini dapat menganulir pendapat pemerintah mengenai fungsi PPN bahan pokok adalah optimalisasi pendapatan Negara yang tetap tidak signifikan kenaikannya dengan PPN bahan pokok dipungut.

Pihak lain yang angkat bicara menentang Pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini adalah Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Ia berpendapat, PPN bahan pokok ditengah pandemi dan disertai rencan Tax Amnesty Jilid II oleh Pemerintah pusat merupakan wujud kolonialisme. Ia mendasari pendapatnya dengan menyatakan bahwa, pemberian relaksasi pajak bagi orang kaya yang termasuk relaksasi PPnBM 0% sedangkan rakyat kecil dipungut pajak atas kebutuhan sehari-harinya adalah tindakan penjajah.³¹ Pendapat Said ini, selaras dengan pendapat Tulus Abadi Ketua PH

²⁸ Yullus Satria, "Pro Kontra Wacana Pajak Sembako", *Cnn Indonesia*, 14 September 2021, diakses 7 februari 2022 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210914161100-532-694181/pro-kontra-wacana-pajak-semako>

²⁹ Tim Wow Keren, "Pro Kontra RUU PPN Sembako", *Wowkeren.com*, 18 Juni 2021, diakses 7 februari 2022 <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00371084.html>

³⁰ Yullus Satria, "Pro Kontra Wacana Pajak Sembako", *Cnn Indonesia*, 14 September 2021, diakses 7 februari 2022 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210914161100-532-694181/pro-kontra-wacana-pajak-semako>

³¹ Devia Prastiwi, "Ragam Tanggapan Pro Kontra dari Pengamat hingga MPR RI", 10 Juni 2021, diakses 7 februari 2022 <https://www.liputan6.com/news/read/4578701/ragam-tanggapan-pro-kontra-dari-pengamat-hingga-mpri-soal-rencana-ppn-terbaru>

YLKI (Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), yang mengungkapkan bahwasanya PPN bahan pokok adalah kebijakan yang tidak manusiawi, yang berpotensi menimbulkan distorsi pasar yang secara domino akan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan terhadap bahan pokok masyarakat.³² Dari kalangan politisi, beberapa juga menyatakan kontra terhadap rencana PPN bahan pokok ini. Hal ini tercermin dari pendapat Netty Prasetyani selaku Ketua DPP PKS, Amir Uskara selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani yang secara kompak menyatakan bahwa pemungutan PPN terhadap bahan pokok akan menyengsarakan rakyat, menambah angka kemiskinan, menurunkan daya beli masyarakat dan berpotensi melanggar Pancasila.³³ Oleh karenanya kebijakan PPN terhadap bahan pokok harus dilihat secara komprehensif dan mendengar pendapat semua kalangan, agar potensi mudhorot dapat dihindarkan dan tujuan reformasi pajak dapat tercapai.

Kesimpulan

Pengaturan pemungutan pajak terhadap bahan pokok di Indonesia memakai sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya, objek bahan pokok adalah barang kena pajak dengan konsumen akhir sebagai subjek pajaknya. Adapun yang dimaksud dengan bahan pokok adalah beras dan gabah, gula, susu, telur, bumbu-bumbuan, sagu, jagung garam, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017. Dalam pengaturan hukumnya, pemungutan pajak terhadap bahan pokok berdasar kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan melihat kepada tiga indikasi, yaitu Penghapusan pengecualian barang kebutuhan pokok dalam pasal 4A UU HPP, Keterangan pers Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 oktober 2021, dan Keterangan Dalam Buku Digital Paparan Sosialisasi UU HPP 2021. Secara historis PPN dan pemungutan pajak terhadap bahan pokok mengalami pasang surut, yaitu dengan melewati 4 fase dimulai dari masa PPb, masa Ppe, masa Ppn sampai masa PPN. Dalam konteks pemungutan pemungutan pajak terhadap bahan pokok di Indonesia berdasar kepada UU HPP dilatar belakangi oleh 4 hal, yaitu distorsi ekonomi, keadilan pajak, dan Optimalisasi serta Efisiensi PPN.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Rina. “ Apa Benar Sembako Bebas Pajak? Jawaban Sri Mulyani Mengejutkan”, *Okezone.Com*, 7 Oktober 2021, diakses pada 13 November 2021 <https://economy.okezone.com/read/2021/10/07/320/2482984/apa-benar-semako-bebas-pajak-jawaban-sri-mulyani-mengejutkan>
- Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : DDTC, 2018. <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

³² Devia Prastiwi, “Ragam Tanggapan Pro Kontra dari Pengamat hingga MPR RI”, 10 Juni 2021, diakses 7 februari 2022 <https://www.liputan6.com/news/read/4578701/ragam-tanggapan-pro-kontra-dari-pengamat-hingga-mpr-soal-rencana-ppn-terbaru>

³³ Devia Prastiwi, “Ragam Tanggapan Pro Kontra dari Pengamat hingga MPR RI”, 10 Juni 2021, diakses 7 februari 2022 <https://www.liputan6.com/news/read/4578701/ragam-tanggapan-pro-kontra-dari-pengamat-hingga-mpr-soal-rencana-ppn-terbaru>

- Direktorat Jenderal Pajak RI, *Paparan Sosialisasi UU HPP 2021*. t.tp. : t.p, 2021.
https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Paparan%20Sosialisasi%20%20UU%20HPP%202021_0.pdf
- Hakim, Lukman. “Pengaruh Pemungutan PPN Terhadap Laporan Keuangan”, *Jurnal SIKAP*, no.1(2019) : 119 <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.119>
- Hamid, Aswaddy. “Sembako Kena PPN : ‘Tidak Cerminkan Keadilan’ Bahan Kebutuhan Pokok Dikenai Pajak, Beli Mobil Baru Dapat Relaksasi”, *BBC News*, 11 Juni 2021, diakses pada 5 November 2021
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57430689>
- Hidayah, Khoirul. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*. Malang : Setara Press, 2020.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2018.
- Miftahul, Selfie. “Soal PPN Sembako: Ditjen Pajak Hanya Kelas Premium Yang Kena”, *Tirto*, 14 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022 <https://tirto.id/soal-ppn-sembako-ditjen-pajak-hanya-kelas-premium-yang-kena-ggR1>
- Novellino, Andri. ”Melihat Pungutan PPN Sembako di Beberapa Negara”, *CNN Indonesia*, 10 Juni 2021, diakses pada 5 november 2021
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610161433-532-652773/melihat-pungutan-ppn-sembako-di-beberapa-negara>
- Nur, Devi. “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN”, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, no.1(2021) : 24-36
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>
- Prastiwi, Devia. “Ragam Tanggapan Pro Kontra dari Pengamat hingga MPR RI”, *Liputan 6*, 10 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022
<https://www.liputan6.com/news/read/4578701/ragam-tanggapan-pro-kontra-dari-pengamat-hingga-mpr-soal-rencana-ppn-terbaru>
- Puspaningtyas, Lisda. “ Sri Mulyani : Sembako High End Kena Pajak”, *Republika*, 7 Oktober 2021, diakses pada 7 Februari 2022
<https://www.republika.co.id/berita/r0m460457/sri-mulyani-sembako-high-end-kena-pajak>
- Retno, Fanny. “Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, no.1 (2020): 15- 25
- Soemitro, Rachmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: Refika Adiatama, 1998.
- Satria, Yullus “Pro Kontra Wacana Pajak Sembako”, *Cnn Indonesia*, 14 September 2021, diakses pada 7 februari 2022
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210914161100-532-694181/pro-kontra-wacana-pajak-sembako>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1959 Tentang Perubahan/Tambahan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Dan 20 tahun 1959
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Penjualan

Wow Keren, Tim “Pro Kontra RUU PPN Sembako”, *Wowkeren.com*, 18 Juni 2021,
diakses pada 7 februari 2022
<https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00371084.html>